

**PEMANFAATAN TAMAN KOTA MENJADI TEMPAT BERJUALAN
PEDAGANG MUSIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H)**

Oleh :

PULUN PUTRA PERDANA

NPM : 1621030547

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PEMANFAATAN TAMAN KOTA MENJADI TEMPAT BERJUALAN
PEDAGANG MUSIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H)**

Oleh :

PULUN PUTRA PERDANA

NPM : 1621030547

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Taman Ham Tebiu merupakan ruang terbuka hijau sebagai fasilitas umum dikelola pemerintah Kabupaten Lampung Barat berlokasi di pusat Kota Liwa yang menjadi salah satu destinasi wisata Kabupaten Lampung Barat. Tanpa pungutan biaya taman dapat diakses oleh semua masyarakat. Tujuan diciptakannya Taman Kota Ham Tebiu sebagai fasilitas sosial berupa kepedulian terhadap lingkungan yang asri, taman sebagai paru-paru kota, sarana rekreasi, menghilangkan penat, olah raga, membaca buku dan lainnya. Pepohonan tinggi menjulang, berbagai jenis tanaman hias, ribuan ikan hias didalam danau kecil taman, udara segar yang begitu nyaman dan dilengkapi akses internet gratis menjadikan Taman Kota Ham Tebiu ramai akan pengunjung terutama di sore hari dan pada hari-hari besar. Ramainya pengunjung taman menjadi sebab hadirnya pedagang buah Durian musiman yang berjualan di area Taman Kota Ham Tebiu. Praktik jual beli buah Durian yang dilakukan oleh pedagang musiman merupakan suatu pelanggaran hukum karena melakukan perniagaan pada fasilitas umum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik alih fungsi taman kota menjadi tempat berjualan pedagang musiman di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alih fungsi taman kota menjadi tempat berjualan pedagang musiman di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat? Adapun tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui praktik alih fungsi taman kota menjadi tempat berjualan pedagang musiman di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat? Dan untuk mengetahui Hukum Islam tentang alih fungsi taman kota menjadi tempat berjualan pedagang musiman di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diambil dari hasil wawancara dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik jual beli buah Durian oleh pedagang musiman dilakukan pada fasilitas umum yakni Taman Kota Ham Tebiu sebagai sarana lokasi berjualan yang dimulai dari pukul 13:00 WIB sampai pukul 17:30 WIB. Bila ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli buah Durian oleh pedagang musiman pada fasilitas umum menimbulkan banyak kemudharatan yang merugikan banyak orang. Dalam kaidah fiqih “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”, maka praktik jual beli buah Durian musiman yang dilakukan oleh pedagang musiman di Taman Kota Ham Tebiu dilarang karena menimbulkan kemudharatan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Pulun Putra Perdana**
Npm : **1621030547**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun gubahan dari karya yang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2020
Penulis

Pulun Putra Perdana

Npm. 1621030547



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721708260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN TAMAN KOTA MENJADI TEMPAT
BERJUALAN PEDAGANGAN MUSIMAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Taman Ham
Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)**

Nama : **PULUN PUTRA PERDANA**
NPM : **1621030547**
Jurusan : **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Jayusman, M.Ag.

NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I

NIP. 199107092018012002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725200912100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PEMANFAATAN TAMAN KOTA MENJADI TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG MUSIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)** Disusun Oleh : **Pulun Putra Perdana, NPM: 1621030547**, Jurusan: Muamalah, Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada Hari/Tanggal Selasa, 11 Februari 2020.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H.** (.....)

Penguji Utama : **Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Juhratul Khulwah, M.S.I.** (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), keecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa’ (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan niat tulus ikhlas suatu kebanggaan bagi penulis dapat mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orang tuaku Ayahnda Toni Hasmuni dan Ibu Sri Suyanti yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendoakan setiap langkah selama hidup ini terutama saat menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Ku ucapkan terimakasih semoga Allah Swt selalu memberikan perlindungan dan ridho-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Adikku tersayang Miranti Mega Prasetya yang selalu memberikan perhatian, doa, serta dukungan setiap harinya.
3. Untuk semua guru-guru dan dosen-dosen yang telah banyak mengajarkan kepadaku. Terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup yang sudah diberikan.
4. Ustadz Bitoh Purnomo, Lc. M.A. dan sahabat-sahabat dalam memperbaiki diri di jalan Allah Swt yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasihatnya dalam pendidikan maupun kehidupan, terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2016 terimakasih atas kebersamaannya serta saling memberikan semangat dan motivasi.



RIWAYAT HIDUP

Pulun Putra Perdana, dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1998 di Cangu. Putra pertama dari 2 bersaudara pasangan dari Bapak Toni Hasmuni dan Ibu Sri Suyanti. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Darma Wanita Cangu Batu Brak Lampung Barat pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Cangu Batu Brak Lampung Barat pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Liwa Lampung Barat pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa Lampung Barat pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah

Bandar Lampung, 2020
Penulis

Pulun Putra Perdana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)”. Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan InsyaAllah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di prodi Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung

3. Dr. Jayusman.,M.Ag selaku pembimbing I dan Juhratul Khulwah, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan

Semoga atas bantuan amal baik dan keikhlasan dari semua pihak mendapat ridho dan pahala serta balasan yang melimpah dari Allah Swt.

Akhir kata, dengan selalu mengharap taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli	17
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
c. Macam-Macam Jual Beli.....	24
d. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
e. Khiyar Dalam Jual Beli	38

2. Pasar	
a. Pengertian Pasar	39
b. Konsep Dasar Pasar	42
c. Mekanisme Pasar	46
3. Pedagang Musiman	
a. Pengertian Pedagang Musiman	51
b. Asal Muasal Pedagang Musiman	52
c. Ciri-Ciri Pedagang Musiman.....	52
B. Tinjauan Pustaka.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat .	56
B. Praktik Pedagang Musiman Di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman di Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman adalah perpindahan kemanfaatan taman kota sebagai fasilitas umum menjadi sarana lokasi pedagang mencari nafkah dengan melakukan perniagaan dalam waktu-waktu tertentu.¹

Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.²

Berjualan merupakan suatu kegiatan mencari nafkah dengan memperdagangkan atau menjual sesuatu.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat - Bahasa, 2011), h. 1811.

² Dinas Pemerintahan, wawancara dengan penulis, Pemerintahan Daerah, Lampung Barat 18 Maret 2019.

Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.⁴ Sedangkan pedagang musiman adalah jenis kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dimana kegiatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu.⁵

Perspektif hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (masa), maupun pada ruang kehidupan manusia.⁶

Taman Kota Ham Tebiu Liwa Lampung Barat adalah ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Liwa Lampung Barat berupa danau kecil yang dihiasi berbagai pepohonan dan tanaman hias serta fasilitas-fasilitas publik untuk menunjang kenyamanan pengunjung.⁷

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk meneliti secara mendalam guna mendapatkan fakta-fakta mengenai Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat).

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 266.

⁴ Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

⁵ Dinas Pemerintahan, wawancara dengan penulis, Pemerintahan Daerah, Lampung Barat 23 Maret 2019.

⁶ Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT. - Penamadani, 2005), h. 6.

⁷ Sahrial, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat 23 Maret 2019.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, berdasarkan praktik yang terjadi di Taman Ham Tebiu, Kota Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, terdapat pedagang yang tidak resmi yakni pedagang musiman yang berjualan di Taman Kota. Bahwasannya lokasi tersebut sebagai fasilitas umum. Praktik berjualan ini merugikan masyarakat yang berkunjung ke taman tersebut disebabkan fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Permasalahan ini akan ditinjau dengan Hukum Islam.
2. Secara Subjektif
 - a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Hamtebiu Kota Liwa Lampung Barat). Sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.
 - c. Tersedia literatur sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan kepada Allah Swt maupun hubungan kepada manusia. Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun lain agama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.⁸

Allah Swt menurunkan syariat agar struktur kehidupan manusia seimbang, tegaknya keadilan dalam tatanan kehidupan manusia.⁹ Banyak kejadian yang harus umat Islam perhatikan terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Manusia harus berhubungan baik dengan lingkungan alam, karena kehidupan manusia banyak tergantung pada alam.¹⁰

Keberadaan ruang publik pada suatu kota menjadi salah satu tempat pilihan bagi masyarakat sebagai sarana berekreasi dan menghilangkan penat. Ruang publik sebagai ruang terbuka yang dapat memuat berbagai aktivitas di dalamnya. Ruang terbuka juga dapat kita kenal dengan arsitektur tanpa atap, diumpakan lantainya adalah bumi, temboknya berupa bangunan, pepohonan, dan alam di sekitarnya, serta atapnya adalah langit.¹¹

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2.

⁹ M. Samson Fajar . Keadilan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-'Adalah* Vol. 12. No. 1. (Juni 2014), h. 33.

¹⁰ Srijanti, Purwanto S.K, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 210.

¹¹ Iswanto. Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi / Skala Dan Enclosure. *Jurnal Ilmiah Perencanaan Kota dan Permukiman*, Vol. 5. No. 2 , (Juni 2006).

Taman kota adalah fasilitas sosial yang dikelola oleh pemerintah kota, taman sebagai fasilitas publik yang memang harus disediakan oleh pemerintah kota. Semua warga masyarakat dapat mengakses taman kota tanpa adanya pungutan biaya. Kebijakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum berupa taman kota ialah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, sarana rekreasi, dan taman sebagai paru-paru kota harus disadari bahwa penting untuk dihadirkan dan diwujudkan dengan kebijakan operasional dengan bentuk taman-taman kota.

Keberadaan taman yang sangat mendukung bagi masyarakat untuk berekreasi menghilangkan penat. Sekarang sudah beralih fungsi sebagai lokasi berjualan para pedagang musiman; khususnya pada taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat. Suburnya tanah untuk bercocok tanam menghasilkan hasil panen bumi seperti buah Durian musiman melimpah. Pada musim buah tiba, pedagang musiman membanjiri taman Ham Tebiu kota Liwa yang datang dari berbagai daerah untuk mendapatkan rezeki dari usaha berjualan buah tersebut.

Ekonomi yang sulit dan minimnya lapangan pekerjaan adalah beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya orang memilih menjadi pedagang musiman. Keuntungan yang diperoleh dari berjualan buah Durian musiman digunakan sebagai sumber kehidupan keluarganya.¹²

¹² Bastian Arif, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 23 Maret 2019.

Berdagang merupakan suatu jenis mata pencaharian yang dilakukan hampir setiap orang dipenjuru dunia. Sehingga, menjadi hal yang lumrah bila kita sering menjumpai pedagang musiman khususnya pedagang buah di beberapa tempat seperti di pasar, toko buah, supermarket dan lain sebagainya. Namun, sering juga kita menjumpai para pedagang musiman ini di beberapa tempat umum seperti di trotoar, taman kota, di sekitar pusat keramaian kota, depan pusat perbelanjaan yang pada mestinya digunakan bukan untuk tempat berniaga. Termasuk ada di taman Ham Tebiu kota Liwa Lampung Barat, banyak pedagang musiman yang menjajakan dagangannya di trotoar jalan taman, di pinggir taman bahkan sampai ada yang memasuki taman.¹³

Buah Durian memiliki waktu panen sejak akhir sampai awal tahun, terkadang juga waktu musim dapat berganti. Tak lepas dari pandangan terlihat pedagang yang menjual buah Durian bila kita mengunjungi atau melintasi taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat. Berbagai macam sarana yang digunakan untuk berjualan, seperti mobil *pick up*, sepeda motor yang di belakangnya disediakan sangkek, gerobak, karpet, terpal dan lain sebagainya.¹⁴

Tidak sedikit masyarakat kota Liwa maupun masyarakat luar kota yang melakukan perjalanan melintasi kota Liwa menilai positif pedagang musiman yang menjual buah Durian di Taman Ham Tebiu dengan alasan

¹³ Bapak Jasir, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 23 Maret 2019.

¹⁴ *Ibid.*

harga relatif lebih terjangkau bila dibandingkan dengan pedagang buah Durian yang menggunakan kios-kios sebagai sarana untuk berjualan. Mendapatkan buah-buah tersebut juga lebih mudah di karenakan tempat berjualan yang lebih mudah dijangkau yakni di sekitaran taman Ham Tebiu tepat dipinggir jalan lintas Sumatera dari Lampung menuju Palembang.¹⁵

Namun di sisi lain, pedagang musiman juga memberikan dampak negatif yang banyak dikeluhkan pengunjung taman maupun masyarakat yang hanya sekedar melintasi taman. Tidak menaati aturan yang dilakukan pedagang musiman menyebabkan jalan terkadang mengalami kemacetan dan kesemrawutan serta taman yang sebelumnya adalah tempat untuk berekreasi menghilangkan penat beralih fungsi menjadi tempat perniagaan.¹⁶

Pemerintah kabupaten Lampung Barat telah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) tentang ketertiban umum, salah satu yang menjadi dasar hukumnya terdapat pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 disebutkan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, dan taman kota”.

Dengan dasar hukum ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung Barat sering melakukan operasi ketertiban umum di taman Ham Tebiu, informasi yang mereka dapatkan berasal dari laporan-laporan pengunjung taman yang terganggu aktivitasnya di taman tersebut. Langkah

¹⁵ Arni, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 23 Maret 2019.

¹⁶ *Ibid.*

awal hanya himbauan dan teguran biasa dari pihak Satpol PP untuk para pedagang musiman agar tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Bila himbauan dan teguran sudah dilakukan namun keesokannya para pedagang musiman masih belum angkat kaki dari taman Ham Tebiu tersebut maka akan ada tindakan lebih lanjut seperti para pedagang musiman dibawa ke kantor Satpol PP supaya diberikan pembinaan agar pedagang musiman tidak melakukan transaksi jual beli di area terlarang dan barang dagangan akan disita, apabila pedagang mengharapkan barang dagangan dikembalikan maka harus membayar denda yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Dalam firman Allah surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Maksud dari “jangan berbuat kerusakan di muka bumi” dari ayat di atas adalah larangan berbuat maksiat (dosa) selama kita masih hidup, melanggar aturan yang berlaku termasuk perbuatan dosa. Maka Aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Ulil Amri (pemerintah) wajib untuk dipatuhi dan

¹⁷ Satpol PP, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 26 Maret 2019.

dihormati selagi memberi kemaslahatan untuk melindungi Umat, menjaga keberadaan Negara dan menerapkan prinsip keseimbangan pada kehidupan masyarakat Islam sesuai dengan apa yang sudah mutlak ditetapkan oleh syariat.¹⁸

Berdasarkan kasus banyaknya pedagang musiman yang berjualan di taman Ham Tebiu membuat penulis mengangkat permasalahan ini. Pemanfaatan taman kota menjadi tempat berjualan bahkan para pedagang musiman tersebut sampai memasuki area taman untuk berjualan menyebabkan taman terlihat sempit, tidak kondusif dan tidak nyaman dipandang mata.

Dalam suatu tatanan kehidupan baik itu dalam segi sosial, ekonomi maupun politik, Islam telah mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai seorang muslim mengusik hak-hak orang lain yang dapat menumbuhkan kemudharatan dalam kehidupan sesama manusia.¹⁹ Pada segi bermuamalah atau pun segi lainnya seorang muslim harus senantiasa memberikan mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam (Maslahah Mursalah) kepada sesama manusia.

Berdasarkan masalah ditemukan maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)”.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 4.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Pemanfaatan Taman Kota menjadi tempat berjualan pedagang musiman agar lebih taat pada peraturan yang berlaku. Serta diharapkan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya

sehingga proses pengkajian terus akan berlangsung sehingga akan mendapatkan hasil yang terus berkembang

- b. Secara praktis, penelitian ini diperuntukkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) ialah penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Pengamatan dengan melihat secara langsung praktik jual beli yang dilakukan pedagang musiman di Taman Ham Tebiu, mewawancarai pedagang musiman dan mencari dokumen-dokumen terkait dengan praktik jual beli pada fasilitas umum.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 69.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik Pemanfaatan Taman Kota menjadi tempat berjualan pedagang musiman pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat, disertai juga pandangan hukum Islam terhadap praktik berjualan di fasilitas umum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen terkait objek yang diteliti.²² Adapun indikator yang termasuk dalam data primer ialah keberagaman pengunjung taman, intensitas pengunjung taman, durasi pemanfaatan taman, variasi pemanfaatan taman, tujuan dan alasan mengunjungi taman. Dalam hal ini data yang diperoleh penulis langsung dari hasil penelitian lapangan bersumber dari para pedagang musiman dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli di Taman Kota Ham Tebiu Liwa Lampung Barat.

b. Data Sekunder

²¹ *Ibid*, h. 75.

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57.

Data sekunder adalah data yang lebih dulu telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.²³ Data sekunder dalam penelitian ini memakai buku atau tulisan serta karangan dari pengarang lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan penulis sebagai bahan untuk memperkuat hasil penelitian dan melengkapi informasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara *interview* yaitu wawancara ialah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.²⁴ Saat melakukan dialog wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai serta mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang penulis butuhkan dalam dalam penelitian ini seperti mewawancarai bagaimana kegiatan praktik jual beli yang dilakukan pedagang musiman dengan pengunjung di Taman Hamtebiu Kota Liwa Lampung Barat.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 107.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamat yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,²⁵ dan yang menjadi bahan observasi adalah pedagang musiman dan masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli di Taman Hamtebiu Kota Liwa Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dalam mencari hal-hal atau *variable* yang berkaitan dengan buku, catatan, surat kabar, agenda, dan sebagainya.²⁶ Metode digunakan terkhusus dalam mendapatkan data mengenai demografi dan geografis masyarakat Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, data diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

²⁵ *Ibid*, h. 135.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1991), h. 202.

Yakni mengoreksi data yang sudah terkumpul cukup lengkap, sudah benar dan selaras atau relevan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yakni memberikan tanda atau catatan yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, dan data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan).

c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Yakni penyusunan kembali data secara konsekutif, teratur, berurutan, logis sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematis Data (*Sistematising*)

Yakni menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasa berdasarkan dengan urutan masalah.²⁷

5. Analisis Data

Dalam pengolahan analisis data akan menggunakan metode analisis berfikir induktif yaitu berdasarkan dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa kejadian yang konkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini akan di pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dari hasil

²⁷ *Ibid*, h. 205.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1991), h. 273.

interview, observasi dan dokumentasi. Juga dengan metode ini data akan dianalisis sehingga diperoleh jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) berarti:¹ “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba’I*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah surat Fatir ayat 29:²

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ٢٩

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.”

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

¹ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67..

³ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986) h. 5.

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Jual beli pada umumnya adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan. Perikatan merupakan suatu akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar adalah kedua belah pihak melakukan suatu akad, dimana salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak lainnya. Sesuatu yang bukan manfaat adalah suatu yang ditukarkan zat yang berwujud (berbentuk) yang fungsinya sebagai objek penjualan, sehingga bukan hasilnya atau manfaatnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan juga kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan berupa emas dan bukan juga perak, bendanya dapat dihadirkan da nada seketika (tidak ditangguhkan), bukan merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sebelumnya memang sudah diketahui.⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h. 69.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahab al-Arba'ah*, Jilid IV. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) h. 151.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Di antara dalil (landasan Syariah) yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Mengenai jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya dalam penggalan firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁶

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*⁶

Ayat tersebut mengatakan bahwa Allah Swt memperbolehkan (halal) jual beli dan melarang (haram) perbuatan riba. Ayat bisa dipahami agar melakukan perniagaan berupa jual beli dengan tunduk terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Jual beli dan riba memiliki tujuan yang sama yakni untuk memperoleh keuntungan dalam suatu transaksi perekonomian, namun memiliki perbedaan yang mendasar terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 47.

resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁷

Allah juga telah menetapkan dasar hukum jual beli dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”

Kandungan dari ayat di atas sangat jelas bahwa Allah melarang (mengharamkan) kepada setiap muslim memakan harta sesama melalui jalan yang batil, seperti dengan cara korupsi, mencuri, merampok, memeras, menipu, dan dengan jalan lain yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh Allah. Kecuali menggunakan jalan perniagaan (jual beli) yang didasari atas dasar suka sama suka yang saling menguntungkan dan tentunya dengan jalan yang dibenarkan.⁸

Perniagaan berasal dari kata niaga yang kita kenal dengan sebutan dagang atau perdagangan merupakan segala jual beli, gaji menggaji, sewa

⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

⁸ Shobirin.” Jual beli dalam pandangan Islam”. *Jurnal ilmiah Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3.No. 2, (Desember 2015), h. 243.

menyewa, upah mengupah, tukar menukar, dan segala yang melakukan peredaran harta benda, semuanya masuk kedalam kategori niaga.⁹

b. Hadis

Hadis sebagai sumber kedua yang menjadi pedoman dalam menentukan sebuah hukum. Adapun hadis yang menerangkan mengenai jual beli diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁰

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*¹¹

Menurut para jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Namun menurut fatwa ulama *Syafi'iyah* jual beli barang yang kecil pun harus ijab dan kabul.¹²

Adapun hadis lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹³

Artinya: *dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, dikatakan "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "Pekerjaan*

⁹ Abdul Malik Karim (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 35-36.

¹⁰ Syu'aib al-Arna'uth, *Sunan Ibnu Maajah*, Juz III (Oman: Dar ar-Risalah al-Alamiah, 2009), h. 319.

¹¹ *Ibid.*, h. 2473.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 71.

¹³ Muhammad Abdussalam Abdustsafi, *Musnad Imam Ahmad*, Juz IV (Beirut: Darul Qutub al-Ulmiyah, 1993), h. 137.

*seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*¹⁴

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁵

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah Saw mencegah dari jual beli melempar krikil dan jual beli Gharar.*¹⁶

Berdasarkan hadis di atas menerangkan bahwa perniagaan berupa jual beli hukumnya diperbolehkan atau mubah. Namun imam Asy Syatibi berpendapat bahwa jual beli hukumnya dapat menjadi wajib dan dapat menjadi haram sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu seperti misalnya terjadi penimbunan barang (*ihtikar*) yang mengakibatkan persediaan sedikit dan harga melonjak naik. Maka bila terjadi praktik penimbunan semacam ini pemerintah diperbolehkan membuat kebijakan untuk memaksa supaya pedagang menjual barang dagangan sesuai dengan harga normal dipasaran, pedagang juga dapat terkena sanksi karena dapat menyebabkan perekonomian rakyat menjadi kacau dan tidak stabil.¹⁷

¹⁴ Al- hafidz Ibn Hajar al-Asqalany, *Terjemah Burughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 303.

¹⁵ Imam Muslim bin Hajjaj Abdul Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Beirut: Dar Ihya At Taurats Al ‘Arobi, 1972), h. 1153.

¹⁶ Shobirin. Jual beli dalam pandangan Islam. *Jurnal ilmiah Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3.No. 2, (Desember 2015), h. 244.

¹⁷ *Ibid.*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa alasan jual beli diperbolehkan dikarenakan setiap manusia mustahil dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanda adanya campur tangan orang lain. Walau demikian, campur tangan orang lain yang berupa bantuan yang dibutuhkannya tersebut, harus saling menguntungkan kepada yang memberi bantuan berupa pertukaran barang yang nilainya sesuai pada tukar-menukar menggunakan uang atau lainnya dan melalui kesepakatan antara penjual dengan pembeli.¹⁸

c. Ijma'

Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Saw atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.¹⁹ Ijma' menepati posisi ketiga dalam dasar sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis.

Para ulama menyepakati bahwa hukum jual beli diperbolehkan (*mubah*) karena tanpa bantuan orang lain, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Walau demikian, pertolongan atau sesuatu barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut, harus ada gantinya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Zakaria Syafe'i. Kajian tentang kehujjahan Ijma' dan pengingkarannya. *Jurnal Ilmiah Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam*, Vol. 13. No. 67. (1997), h. 28.

dengan barang lain yang sesuai.²⁰ Terdapat pada situasi tertentu, jual beli hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram.²¹

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin “Jual beli ada tiga macam: a) jual beli benda yang kelihatan, b) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan c) jual beli benda yang tidak ada.”²²

a. Jual beli benda yang terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli barang atau benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan diperbolehkan untuk melakukannya, seperti halnya membeli ikan di pasar.

Jual beli yang demikian ini diperbolehkan sebagai mana Imam Taqiyuddin mengatakan “Apabila akad terjadi pada suatu barang yang

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 75.

²¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75.

dijelaskan, maka jual beli adalah sah".²³ Bila barang yang diperjualbelikan ternyata ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukan tersebut tetap diperbolehkan menurut syariat, maka seorang penjual harus menjelaskan kecacatan barang yang dijualnya.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua sarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang tersebut, umpamanya barang tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua,

²³Taqiuddin Abu Bakr al Husaini, *Kifayah al Akhyar* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), h. 239-240.

dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib: bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.²⁴

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

a. Jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76-77.

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.²⁵

b. Jual beli dengan perantara

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, tulisan, surat-menyurat, transaksi juga diperbolehkan melalui utusan dari salah satu pelaku transaksi. Syaratnya, pelaku transaksi yang menerima utusan tersebut harus bersedia.²⁶ Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli perantara ini antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan dengan cara tanpa *sighat* ijab kabul

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 751.

antara penjual dan pembeli, menurut sebagian *syafi'iyah* tentu hal ini dilarang sebab ijab Kabul sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian *Syafi'iyah* lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.²⁷

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang sah tapi terlarang.

Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang diharamkan, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ²⁸

Artinya: *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*”.²⁹

b. Jual beli sperma (mani) hewan tidak diperbolehkan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina yang bertujuan agar memperoleh keturunan maka jual beli ini diharamkan dalam syariat.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 77-78.

²⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sunan Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, (Riyadh: Dar al-Hadharah Li al-Nasyr Wa al-Tauzi' 2015), h. 629.

²⁹ *Ibid.*, h. 4183.

- c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya tetapi ia tiba-tiba mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak hewan yang masih berada di dalam perut induknya, dikarenakan objeknya belum ada maka tidak di perbolehkan.
- e. Jual beli *muhaqallah* atau *baqallah* tanah, sawah, dan kebun. Maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, jual beli ini dilarang karena masih samar, kemungkinan buahnya dapat jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membelinya.
- h. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu

yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

- i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur sehingga mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.³⁰

Dalam suatu Hadis Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَذَةِ³¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab, telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya (bapakku) telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Tholhah Al Anshari dari Anas bin Malik radiallahu 'anhu bahwa beliau berkata: Rasulullah Saw melarang dari al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), al Mukhadaroh (jual beli atau biji-bijian sebelum matang), al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik).

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa.

Jual beli tersebut sebagai berikut:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 78-80.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bandung: Diponegoro, t.th), h. 823.

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³²

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 82-83.

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: Rukun (arab, *Rukn*) jamaknya *Arkan*, secara hafiah antara lain berarti tiang, penompang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.³³

Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).³⁴

Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Akad (ijab kabul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab kabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

³³ Wati Susiawati. Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8. No. 2, (November 2017), h. 175.

³⁴ *Ibid.*

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy akad secara bahasa adalah *Al Rabt* (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.³⁵

Maka akad adalah perkataan antara ijab kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.³⁶

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

- 2) Orang yang berakad (subjek), dua pihak yang terdiri dari *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.
- 3) *Ma'qud alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan haram. Menurut Syafi'iyah bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan

³⁵ *Ibid*, h. 176.

³⁶ *Ibid*.

karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan antara kedua belah pihak.
- e. Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

- g. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁷

Empat rukun tersebut, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yakni syarat sahnya ijab kabul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga:

- a. Tidak diselingi dengan kata-kata lain antar ijab kabul.

³⁷ Wati Susiawati. Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8. No. 2, (November 2017), h. 177-178.

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- c. Jangan ada yang memisahkan, maksudnya penjual dan pembeli masih menjalin interaksi tentang ijab kabul.³⁸

b. Syarat sahnya jual beli

Syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudhari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.³⁹

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi tujuh syarat⁴⁰, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 71.

2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamr* (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.

5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam berikut ini:

- a. *Khiyar Majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, batal.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.”
- c. *Khiyar ‘Aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “Saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Secara umum pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi mereka yang aktual dan potensial, menetapkan harga

suatu produk atau sekumpulan produk. Dalam pengertian lain pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli atau menjual sumber daya, barang, dan jasa. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pasar terdiri atas penjual, pembeli, produk dan tempat transaksi. Walaupun tempat pada selanjutnya tidak menjadi suatu keharusan, karena transaksi saat ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli dalam tempat yang berbeda.

Keberadaan pasar merupakan sesuatu yang penting dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai tempat transaksi penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Dengan kebebasannya, setiap individu dapat melakukan tukar menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dalam al-Qur'an surat al-Furqon ayat 20 Allah Swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ...

Artinya: *“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.”*

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa para rasul sebagai manusia yang biasa makan dan berjalan ke pasar untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Secara tidak langsung Allah menunjukkan bahwa pasar sebagai sarana bagi manusia dalam kehidupan dan ini sebagai hukum alam. Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan bahwa pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebagai ekspresi sebagai hasrat yang timbul

dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. al-Ghazali berpendapat bahwa pasar terbentuk sebagai hukum alam karena dorongan orang untuk menyimpan alat-alat di satu pihak dan menyimpan hasil pertanian di pihak lain. Tempat tersebut kemudian akan didatangi setiap orang sesuai kebutuhannya, sehingga terbentuklah pasar.⁴¹

Setiap kegiatan ekonomi harus mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain dari itu pelaku ekonomi ditekan agar selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam perniagaan. Pengaplikasian dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yakni keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut mengarah kepada terwujudnya sistem ekonomi yang seimbang antara memaksimalkan pendapatan dan memenuhi prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam aktivitas pasar.⁴²

Secara eksplisit pasar diartikan sebagai salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan alat tukar yang telah disepakati secara umum. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah berupa uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Persaingan sangat penting dalam

⁴¹ N. Oneng Nurul Bariyah. Pasar sarana bisnis dan perdagangan. *Jurnal keuangan dan bisnis*, Vol. 1. No. 2, (2011), h. 60-61.

⁴² Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4. No. 2, (2015), h. 178-179.

pasar, dan sehingga terjadinya harga yang benar-benar kompetitif ditingkat konsumen. Mungkin bisa saja terjadi jual beli yang dilakukan hanya oleh dua orang, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk menjadikan pasar utuh, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

2. Konsep Dasar Pasar

Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar diartikan sebagai setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Sehingga konsep pasar tidaklah hanya pada barang dan jasa, tapi juga pada informasi dan hal-hal berharga lainnya yang bisa diperjualbelikan. Adapun proses pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Salah satu peranan penting hadirnya pasar adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat.

Dalam buku teks ekonomi modern pada dasarnya pasar dibagi dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan wujudnya

Menurut wujudnya pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak:

- 1) Pasar Konkret (pasar nyata) merupakan pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung (tatap muka) antara pembeli dan penjual. Barang yang diperjual belikan pun berada di tempat tersebut. Misalnya pasar-pasar tradisional dan swalayan.
- 2) Pasar Abstrak (tidak nyata) merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, barangnya tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli. Misalnya, pasar modal di Bursa Efek Indonesia.⁴³

b. Berdasarkan waktu terjadinya

Menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer.

- 1) Pasar harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung.
- 2) Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.
- 3) Pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau

⁴³ Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 155.

purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.

- 4) Pasar tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitasnya setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.
- 5) Pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.⁴⁴

c. Berdasarkan luas jangkauannya

Menurut luas jangkauannya pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional.

- 1) Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja.
- 2) Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Misalnya, pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Deli.
- 3) Pasar Internasional penjual dan pembeli dari berbagai negara. Misalnya pasar tembakau di Bremen Jerman.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, h. 156.

d. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi

Menurut hubungannya dengan proses produksi pasar dibedakan menjadi pasar *output* dan pasar *input*:

- 1) Pasar *output* (pasar produk) merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).
- 2) Pasar *input* (pasar faktor produksi) merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).⁴⁶

e. Berdasarkan strukturnya (jumlah penjual dan pembeli)

Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi sebagai berikut:

1) Pasar persaingan sempurna

Merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen.

2) Pasar persaingan tidak sempurna, yang terdiri atas:

a) Pasar *monopoli*

dari bahasa Yunani: *monos*, satu dan *polein*, menjual, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai *monopolis*.

⁴⁶ *Ibid.*

b) Pasar *oligopoli*

Yaitu di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

c) Pasar persaingan *monopolistic*

Yaitu salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar *monopolistic* tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya.

Contoh: shampoo, dan pasta gigi.

d) Pasar *monopson*

Bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Pasar *monopson* adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Contoh: PT. Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api.

e) Pasar *oligopsoni*

Yaitu bentuk pasar dimana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Contoh: Telkom, indosat, dan mobile-8.⁴⁷

3. Mekanisme Pasar

Membahas mekanisme pasar berarti membahas tentang harga, turun, dan naiknya harga sebagai akibat dari permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik menarik sehingga membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan komunitas pasar. Bila permintaan dan penawaran berjalan dengan normal maka pasar akan stabil, tetapi bila sebaliknya maka pasar akan rusak. Artinya, terciptanya mekanisme pasar sangat bergantung sejauh mana keamanan proses transaksi yang terjadi di pasar. Selanjutnya untuk mengukur kondisi pasar hal ini dapat dilihat dari harga yang tercipta di pasar tersebut.

Namun dalam kenyataannya seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk kebijakan pasar hal ini untuk mencegah pasar berjalan tidak normal atau terjadinya distorsi pasar. Namun pemerintah mestinya menghindari praktik

⁴⁷ Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 157-159.

penetapan harga, karena dalam praktiknya Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk membiarkan harga berjalan apa adanya, agar harga berjalan dengan adil sesuai dengan tarik menarik permintaan dan penawaran di pasar.

Rasulullah sangat menghargai mekanisme pasar yang membentuk harga. Beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibersamai oleh dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga. Penguasa atau pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah harga, karena yang menentukan kenaikan ataupun penurunan harga adalah orang yang melakukan perniagaan secara langsung di lapangan seperti pedagang dan pembeli menyesuaikan dengan faktor keadaan yang terjadi pada saat itu. Misal bila terjadi musibah, paceklik, panen raya serta keadaan ekonomi setiap individu atau masyarakat maka tingkat harga mengikuti *sunnatullah* sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sehingga dalam mekanisme pasar Islam semua pihak dapat menikmati harga secara adil dan secara manusiawi atau fitrah tidak terbantahkan setiap manusia.⁴⁸

Prinsip mekanisme pasar dalam Islam

- a. Kerelaan, yaitu setiap transaksi yang dilakukan haruslah didasari dengan kerelaan antara masing-masing kedua belah pihak (*freedom contract*).

⁴⁸ *Ibid.*

- b. Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran ialah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- c. Keterbukaan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.
- d. Keadilan, menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang.
- e. Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak *fair*.⁴⁹

Faktor yang mempengaruhi harga

- a. Ketersediaan barang. Ketersediaan barang atau jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan sebaliknya kelangkaan akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

Menurut Ibnu Khaldun: ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, namun bila jarak antara kota dekat dan aman untuk

⁴⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 207.

melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.

- b. *Ba'i Najasy*, adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. *Najasy* dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli.
- c. *Ikhtikar*, Islam mengharamkan kegiatan ini. Islam menjelaskan bahwa *Ikhtikar* adalah penimbungan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual.⁵⁰
- d. *Tallaqi Ar-Rukban*, praktik ini dengan cara mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah Saw melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami.
- e. Terjadi keadaan *Al-Hasr* (pemboikotan), yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Perlu penetapan harga

⁵⁰ *Ibid*, h. 207-208.

di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

- f. Terjadinya koalisi dan kolusi antar penjual (*kartel*) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal.
- g. *Ta'sir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.
- h. Larangan *ba'i ba'dh 'ala ba'dh*. Yaitu praktik bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah Saw melarang praktik semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.
- i. Larangan *Maks* (pengambilan bea cukai atau pungli), yaitu pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini.
- j. *Tadlis* (penipuan), yaitu kondisi terbaik dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi

seperti yang dimiliki oleh pihak lain (*assymetric information*), maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.⁵¹

C. Pedagang Musiman

1. Pengertian Pedagang Musiman

Istilah pedagang ialah orang yang melakukan pertukaran atau suatu transaksi jual beli, baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan pedagang musiman adalah orang yang melakukan pertukaran atau suatu transaksi jual beli, baik berupa barang maupun jasa yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu.⁵²

2. Asal Muasal Pedagang Musiman

Munculnya istilah pedagang musiman disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, yakni melimpahnya suatu produksi barang pada daerah tertentu yang mengakibatkan harusnya barang tersebut untuk di pasarkan pada waktu tertentu dan dapat menjadi sarana sebagai ladang pencaharian untuk meningkatkan pendapatan. Contohnya pada akhir dan awal tahun banyak kita melihat penjual buah durian yang membanjiri pasar dan tempat-tempat strategis lainnya untuk berjualan dan ini hanya terjadi pada waktu tertentu saja. Faktor yang kedua, yakni adanya peringatan hari-hari besar yang menjadi kesempatan pedagang untuk berjualan. Contohnya memperingati hari

⁵¹ Idris Prakkasi, Kamiruddin. Analisis harga dan mekanisme pasar dalam perspektif Islam, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5. No. 1. (Juni 2018), h. 117-119.

⁵² Aji Efendi, "Perilaku Ekonomi Pedagang Musiman Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan". (Skripsi program strata satu Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009), h. 8.

kemerdekaan Republik Indonesia maka di setiap daerah terdapat penjual barang-barang seperti bendera untuk memperingati hari kemerdekaan tersebut, dan jika peringatan hari besar tersebut sudah berlalu maka penjual pun sudah jarang untuk kita temui.⁵³

3. Ciri-ciri Pedagang Musiman

Ciri-ciri pedagang musiman adalah para pedagang akan muncul hanya pada waktu-waktu tertentu saja, jam berdagang yang tidak tentu, yang menjadi ciri khas adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada usaha pedagang buah Durian musiman, tempatnya terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, mobil *pick up*, konstruksinya seperti semi permanen, bangunan darurat, atau bahkan sampai tidak ada bangunan. Pada umumnya pedagang musiman yang tidak mengikuti aturan lokasi berjualan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, ketertiban, kebersihan, dan lalu lintas.⁵⁴ Resmi tidaknya pedagang tersebut tergantung pada pedagang yang mematuhi hukum atau tidaknya. Pedagang musiman yang resmi ialah mereka yang berjualan pada tempatnya yang diperbolehkan oleh peraturan daerah tersebut, seperti berjualan pada kios-kios buah yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, pedagang musiman yang tidak resmi ialah para pedagang yang berjualan bukan pada

⁵³ Dwi Amita Budiarti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum". (Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 51.

⁵⁴ *Ibid*, h. 51-52.

tempatya, seperti berjualan di trotoar atau tempat umum lainnya yang mestinya tempat tersebut untuk masyarakat umum namun di tempati oleh mereka yang berjualan melanggar aturan dengan alasan tempat yang ramai didatangi oleh masyarakat sehingga para pedagang berjualan di tempat tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memikirkan peraturan yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan, maka berikut ini peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Ika Nur Yuliyanti dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Walisongo strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliyanti ialah mengenai jual beli buah jeruk yang menggunakan sistem borongan yang berlokasi di pasar Johar Semarang. Berbeda dengan penelitian yang akan difokuskan penulis yakni praktik jual beli pedagang musiman pada fasilitas umum. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Ika Nur Yuliyanti

dapat dijadikan bahan informasi dan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis.⁵⁵

Kedua, Nurainani Marsono yang berjudul: Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum. Fokus penelitian yang dilakukan Nur'ainani ialah tentang bagaimana pengaturan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari hukum Islam di kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta. Berbeda juga dengan penelitian yang akan difokuskan penulis yakni praktik jual beli pedagang musiman pada fasilitas umum. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Nur'ainani Marsono dapat dijadikan bahan informasi dan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis.⁵⁶

Ketiga, Ahmad Samngani dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian yang dilakukan Ahmad ialah bagaimana

⁵⁵ Ika Nur Yuliyanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang". (Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

⁵⁶ Nuraini Marsono. "Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta". (Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dengan memanfaatkan fasilitas milik publik, dimana transaksi yang dilakukan sah menurut rukun dan syarat namun jual beli yang dilakukan pada ruang publik dapat membawa madarat bagi pengguna fasilitas publik tersebut. Berbeda juga dengan penelitian yang akan difokuskan penulis yakni praktik jual beli pedagang musiman pada fasilitas umum. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Nur'ainani Marsono dapat dijadikan bahan informasi dan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis.⁵⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dari kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis menjelaskan ruang publik berupa Taman Kota Ham Tebiu yang beralih fungsi dari sarana rekreasi, membaca buku, olah raga menjadi tempat praktik jual beli oleh pedagang musiman.

⁵⁷ Ahmad Samngani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas". (Skripsi Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Abdustsafi, Muhammad Abdussalam. *Musnad Imam Ahmad*, Juz IV, Beirut: Darul Qutub al-Ulmiyah, 1993.

Ahmad, Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali bin Sunan Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Riyadh: Dar al-Hadharah Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 2015.

Al-Arna'uth, Syu'aib. *Sunan Ibnu Maajah*, Juz III Oman: Dar ar-Risalah al-Alamiah, 2009

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wan Nazhoir*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara 2014.

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bandung: Diponegoro, t.th.

Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Agil Husin, Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT. - Penamadani, 2005), h. 6.

Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr. *Kifayah al Akhyar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Budiarti, Dwi Amita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum". Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat - Bahasa, 2011.
- Efendi, Aji. "Perilaku Ekonomi Pedagang Musiman Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan". Skripsi program strata satu Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi II*, Jakarta: Rinika Cipta, 1991.
- HAMKA, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasim, Frida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ja'far, A Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purwanto S.K, Wahyudi Pramono, Srijanti. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Jurnal

- Bariyah, N. Oneng Nurul. Pasar sarana bisnis dan perdagangan. *Jurnal keuangan dan bisnis*, Vol. 1. No. 2, 2011.
- Fajar, M. Samson. Keadilan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. 12. No. 1. Juni 2014.
- Idris Prakkasi, Kamiruddin. Analisis harga dan mekanisme pasar dalam perspektif Islam, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5. No. 1. Juni 2018.
- Iswanto. Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi / Skala Dan Enclosure. *Jurnal Ilmiah Perencanaan Kota dan Permukiman*, Vol. 5. No. 2 , Juni 2006.
- Rahmi, Ain. "Mekanisme Pasar Dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4. No. 2, 2015.
- Shobirin." Jual beli dalam pandangan Islam". *Jurnal ilmiah Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3.No. 2, Desember 2015.
- Susiawati, Wati. Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8. No. 2, November 2017.
- Syafe'i, Zakaria. Kajian tentang kehujjahan Ijma' dan pengingkarannya. *Jurnal Ilmiah Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam*, Vol. 13. No. 67. 1997.

Wawancara

- Alfian, Sapit. wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.
- Arif, Bastian. wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 23 Maret 2019.
- Bangsawan, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 3 November 2019.
- Dadi, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.
- Dedi, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.
- Damher, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 24 Agustus 2019.

Dinas Pemerintahan, wawancara dengan penulis, Pemerintahan Daerah, Lampung Barat 18 Maret 2019.

Ipin, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.

Jasir, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 23 Maret 2019.

Medi, , wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.

Oktaviani, Eva. wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 28 Oktober 2019.

Pedren, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.

Rifki, , wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.

Salim, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 24 Agustus 2019.

Syarif, Makmur. wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.

SatPol PP, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 26 Maret 2019.

Widodo, wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 3 November 2019.

Yunis, , wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 9 April 2019.

Z Karzi, Udo. wawancara dengan penulis, Taman Ham Tebiu, Lampung Barat, 23 Agustus 2019.